



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur: 34 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: tidak ada, Tempat Tinggal: SP - Jalur -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

Termohon, Umur: 40 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Buruh bangunan, Tempat Tinggal: Jalur - Kampung - RT - RW -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor perkara 14/Pdt.G/2020/PA.Mw, pada tanggal 13 Januari 2020, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Desember 2002 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/09/XII/2002, tanggal 15 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di SP 3 Jalur 1, Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun kemudian pindah ke Kampung Mowbja;

Halaman 1 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah seorang mualaf sejak tanggal 15 Desember 2002;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1 lahir di Manokwari pada tanggal 7 Maret 2003;
 - b. Anak 2 lahir di Manokwari pada tanggal 12 Agustus 2005;
 - c. Anak 3 lahir di Manokwari pada tanggal 20 Mei 2013;
 - d. Anak 4 lahir di Bintuni pada tanggal 17 September 2019 dan dimana anak pertama, kedua, keempat kini dalam pengasuhan Penggugat, dan anak ketiga kini dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Bulan April Tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat ikut kerja, sedangkan Penggugat menolak dengan alasan selesai melahirkan;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan, pembantingan dan pencekikan kepada Penggugat dengan penyebab Penggugat meminta bimbingan ajaran Islam kepada Tergugat, sedang Tergugat menolak;
 - c. Bahwa Tergugat jarang mencukupi kebutuhan lahir Penggugat dan anak-anaknya;
 - d. Bahwa Tergugat jarang di rumah dikarenakan Tergugat ikut kesenian Kuda Lumping;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 6 Bulan Mei Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 192/09/XII/2002, tanggal 15 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta tanda bukti P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT -, RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Pegunungan Arfak, Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tahun 2013.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Saksi pernah melihat Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun Saksi tidak tahu masalahnya.
- Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tahun 2014 karena Saksi bertetangga dengan Penggugat di Mowbja.

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan lebih mementingkan bermain kuda lumping.
- Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi satu tahun yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 15 Desember 2002 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memaksa Penggugat ikut kerja, sedangkan Penggugat menolak dengan alasan selesai melahirkan, Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan, pembantingan dan pencekikan

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan penyebab Penggugat meminta bimbingan ajaran Islam kepada Tergugat, sedang Tergugat menolak, Tergugat jarang mencukupi kebutuhan lahir Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat jarang di rumah dikarenakan Tergugat ikut kesenian Kuda Lumping, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2019 dimana waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat keluar dari rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/09/XII/2002, tanggal 15 Desember 2002, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akibatnya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan sudah dikaruniai empat orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- ✓ Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, namun sejak tahun 2018 rumah

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akibatnya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dan melihat korelasi gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, yakni sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini, maka tidak dapat dipungkiri jika sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakharmonisan dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, maka selama itu pula keduanya mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp830.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp926.000,00
--------	--------------

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mw